



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bumi Daya Plaza Lantai 4
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3156315
Fax. 021 - 3156369, 021-3155887

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 62 /BAPPEBTI/Per/3/2008**

TENTANG

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka diperlukan dalam rangka peningkatan profesionalisme Pedagang Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA.

Pasal 1

Kegiatan sebagai Pedagang Berjangka wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dan telah menjadi Anggota Bursa Berjangka.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti .

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka bagi orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki keahlian di bidang perdagangan berjangka komoditi; dan
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka bagi badan usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tenaga yang mempunyai keahlian di bidang perdagangan berjangka komoditi; dan

- b. memiliki pengurus atau pihak yang mengendalikan badan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai akhlak dan moral yang baik; dan
- c. memiliki pengurus atau pihak yang mengendalikan badan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 4

Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Pendaftaran wajib diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.50 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.50.A, Nomor III.PRO.50.B, Nomor III.PRO.50.C, Formulir Nomor III.PRO.50.D, Nomor III.PRO.50.E, Nomor III.PRO.50.F, Nomor III.PRO.50.G, dan Nomor III.PRO.50.H sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 5

- (1) Bappebti melakukan penelitian dan penilaian dokumen sebagaimana dipersyaratkan.
- (2) Bappebti melakukan wawancara tentang akhlak, moral dan pengetahuan di bidang perdagangan berjangka terhadap orang perseorangan atau Pihak yang mengendalikan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai kelengkapan proses perizinan.
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh Sertifikat Pendaftaran paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan pemberian Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.51 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (5) Bappebti menyampaikan penolakan pemberian Sertifikat Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 52 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 6

Dalam hal Pedagang Berjangka berbentuk Badan Usaha, perubahan pemegang saham, pengurus, nama dan/atau alamat Pedagang Berjangka wajib dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya perubahan.

Pasal 7

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Maret 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TITI HENDRAWATI

SALINAN Peraturan Kepala Bappebti ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.